

JURNAL ILMIAH

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMAKAIAN AIR TANAH OLEH HOTEL
DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

DONALD MAMUSUNG

NPM : 120510821
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL ILMIAH

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMAKAIAN AIR TANAH OLEH HOTEL
DI KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

DONALD MAMUSUNG

NPM : 120510821
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan hidup**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Tanggal : 27 Januari 2017

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan :



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMAKAIAN AIR TANAH OLEH HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA

Donald Mamusung

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : dhedecool@gmail.com

Abstract

The rapid growth of hotel in Yogyakarta City has caused ground water crisis due to the uncontrolled use of ground water. The Legal issues raised are firstly, how the use of ground water by hotels is controlled, and secondly, what obstacles are faced in controlling the use of ground water. The purpose of this research is to know how BLH controls the use of ground water by hotel in the city of Yogyakarta and obstacles faced by BLH. Data were collected through both interviews with respondents and study literature. The research finding shows that BLH has controlled the use of ground water by hotel, but it has not yet conducted maximally, because of a number of problems, namely, the limited number of BLH's professional human resources, lack of coordination between BLH and related agencies, as well as lack of socialization. It is therefore, recommended that BLH add a number of professional workers, improve socialization and the coordination with related government agencies.

Keywords: hotel, groundwater, BLH control.

1. PENDAHULUAN

Sebagai kota pariwisata, Yogyakarta tentunya memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan, di antaranya daya tarik, objek wisata, transportasi yang memadai, akses jalan yang baik, dan kebutuhan wisatawan lainnya, seperti hotel yang digunakan sebagai sarana akomodasi tempat menginap bagi para wisatawan.¹ Sebagai salah satu sarana pokok untuk menunjang kepariwisataan, hotel juga mempunyai manfaat yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi Pemerintah, pembangunan hotel memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah melalui perpajakan hotel dan retribusi, dan bagi masyarakat kehadiran

hotel sangat membantu, menciptakan sekaligus menambah lapangan pekerjaan.

Selain mempunyai peran dan manfaat yang positif terhadap pemerintah dan masyarakat, kehadiran hotel di Yogyakarta pun menimbulkan dampak negatif seperti, terjadinya kemacetan diruas-ruas jalan tertentu karena tidak memadainya lahan parkir hotel, berkurangnya lahan kosong untuk membangun rumah atau pertanian oleh masyarakat, berkurangnya ruang terbuka hijau untuk publik dan pemakaian air tanah yang mengakibatkan kekurangan ketersediaan air tanah.

¹www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=33&id=67

6 diakses pada 3 april 2016.

Sorotan penulis terhadap persoalan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha hotel adalah pemakaian air tanah. Fokus ini dipilih karena penulis peduli dengan ketersediaan air tanah di Kota Yogyakarta, yang dari waktu ke waktu mengalami kelangkaan akibat pemanfaatan yang dilakukan oleh kegiatan usaha hotel. Informasi ini bukan merupakan fiktif belaka, melainkan merujuk pada fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui media elektronik di antaranya. Telah terjadi kekeringan di puluhan sumur warga kampung Gowongan Kecamatan Jetis Yogyakarta, yang mana di kampung tersebut berdiri 15 hotel, indikasi bahwa pemakaian air tanah oleh hotel-hotel tersebut menyalahi aturan.² Penyegehan sumur milik salah satu hotel di jalan Kusuma negara Kota Yogyakarta oleh Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas ketertiban karena tidak mengantongi izin pemanfaatan air tanah.³ Sekitar 7 hotel di beberapa kelurahan di kota Yogyakarta tidak memiliki izin pemakaian air tanah.⁴

Beberapa data yang telah dipaparkan di atas adalah gambaran mengenai situasi dan kondisi kota Yogyakarta pada saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah hotel khusus di Yogyakarta hingga awal 2014 tercatat 339 hotel, terdiri atas 43 hotel berbintang dan 356 hotel nonbintang.⁵ Kondisi dimana pertumbuhan hotel yang sangat pesat jumlahnya dan pemakaian air tanah oleh kegiatan usaha hotel yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat semua pihak kesulitan dalam

menentukan sikap untuk menyelesaikan masalah ini, karena hadirnya hotel selain sebagai salah satu tiang penyangga industri pariwisata, hotel juga mempunyai peran sebagai bentuk usaha yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi disisi lain, hadirnya hotel pun menimbulkan persoalan terkait pemakaian air tanah yang mengancam ketersediaannya. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Kota Yogyakarta untuk menjaga ketersediaan cadangan air tanah dari kegiatan usaha hotel guna bisa memenuhi fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok yang berperan sebagai penopang kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah air tanah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh di Kota Yogyakarta.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yaitu pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Hotel

1. Pengertian Hotel

Pengertian tentang hotel ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia

²<http://m.tempco.co/read/news/2014/11/13/058621779/belasan-hotel-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah> diakses 7 April 2016.

³<http://sinarharapan.co/news/read/140902871/yogyakarta-gencarkan-sidak-pemanfaatan-air-tanah-di-hotel> diakses pada 7 April 2016.

⁴<http://jogja.solopos.com/baca/2014/11/05/7-hotel-di-jogja-dibina-karena-belum-memiliki-izin-pengusahaan-air-tanah-549654> diakses pada 7 April 2016.

⁵<http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=jumlah+hotel&ytI=Cari> diakses 4 September 2016.

Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, yaitu penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainnya. Pengertian hotel pun dikemukakan oleh K. Kraf, ahli lembaga riset pariwisata bahwa hotel adalah sebuah gedung atau bangunan yang menyediakan penginapan, makanan dan pelayanan bagi mereka yang menginap dan mengadakan perjalanan. Sedangkan menurut pandangan Webster, hotel adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta pelayanan lainnya untuk umum.⁶

2. Klasifikasi Hotel

- a. Hotel Melati
- b. Hotel Bintang Satu
- c. Hotel Bintang Dua
- d. Hotel Bintang Tiga
- e. Hotel Bintang Empat
- f. Hotel Bintang Lima

pembagian hotel kelas bintang dan nonbintang berdasarkan jumlah kamar sudah tidak lagi diberlakukan karena pada dasarnya industri perhotelan sebenarnya merupakan industri jasa yang menitikberatkan pada mutu pelayanan akomodasi sebagai produk utamanya dan kepuasan tamu sebagai tujuan akhir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari cara-cara investor hotel yang memanfaatkan keuntungan dari kebijakan

pembagian hotel berdasarkan kamar dengan menyediakan kamar sebanyak-banyaknya untuk memperoleh predikat bintang, tetapi di sisi lain investor hotel mengabaikan mutu pelayanan. Kebijakan ini seturut dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha, yang mengatur klasifikasi hotel dengan mengedepankan mutu pelayanan.⁷ Berdasarkan peraturan ini, klasifikasi hotel berdasarkan kelas dapat dibagi menjadi dua (2), yakni hotel kelas bintang dan hotel kelas nonbintang atau dapat disebut hotel melati. Hotel kelas bintang pun juga dapat digolongkan lagi menjadi hotel bintang 1 s.d hotel bintang 5, sedangkan hotel kelas nonbintang tidak terbagi atau tidak memiliki penggolongan. Dalam menentukan penggolongan hotel bintang (bintang 1 s.d bintang 5) dan penetapan hotel nonbintang, ada standar penilaian usaha hotel yang digunakan sebagai kualifikasi atau syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh usaha hotel. Syarat mutlak yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸

- a. Persyaratan dasar yang mencakup sertifikat kelayakan dan tanda daftar usaha pariwisata di bidang

⁶Nyoman S. Pendit, 1999, *Ilmu Pariwisata*, Penerbit Akademi Pariwisata Trisakti, Jakarta, hlm 32.

⁷Hasil wawancara dengan Sigit Setiadi, Staff Bidang Pembinaan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 18 November 2016.

⁸ Lihat dalam Pasal 1 Angka 14, pasal 7 Ayat (1) s.d Ayat (4) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha.

- penyediaan akomodasi jenis usaha hotel yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah.
- b. Kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel sebagai prasyarat agar memperoleh sertifikasi dari Lembaga sertifikasi Usaha (LSU) di bidang pariwisata.
3. Perizinan Hotel
 - a. Izin Usaha Hotel
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Izin Gangguan
 - d. Izin Lingkungan.
 - e. Izin Pemakaian Air Tanah

Selain serangkaian izin yang telah dikemukakan di atas, perizinan usaha hotel pun harus menyesuaikan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini membahas tentang bagaimana persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi fungsi bangunan gedung dan penetapan fungsi bangunan, persyaratan bangunan gedung dan syarat administratif bangunan gedung, persyaratan tata gedung dan persyaratan arsitektur bangunan serta persyaratan pengendalian dampak lingkungan.⁹

B. Tinjauan Tentang Air Tanah

1. Pengertian air tanah

Pengertian air tanah ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 PP nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber

Daya Air, yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

2. Klasifikasi Air Tanah

Menurut Kusno Wibowo, Kepala Seksi Perencanaan Bidang ESDM, Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY, air tanah dapat digolongkan berdasarkan letak kedalamannya, yaitu:¹⁰

- a. Air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada dibawah permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 30 meter. Air ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk guna memenuhi kebutuhan domestik atau kebutuhan rumah tangga.
- b. Air tanah dalam, yaitu air tanah yang berada dibawah lapisan air tanah dangkal, dengan kedalaman dari permukaan tanah lebih dari 30 meter. Air ini sering dimanfaatkan untuk kegiatan perindustrian, perhotelan, mall, dan lain sebagainya. Air tanah dalam merupakan air yang mempunyai kualitas yang lebih baik apabila dibandingkan dengan air tanah dangkal, karena belum terkontaminasi zat-zat yang berbahaya dari permukaan tanah.
- c. Mata air, yaitu air tanah dalam yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Air ini hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kuantitas maupun kualitasnya sama seperti air tanah dalam.

3. Manfaat Air Tanah

Menurut Kusno wibowo, Kepala Seksi Perencanaan

⁹ Lihat dalam Pasal 4, 5, 8, 9, 12, 17, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kusno Wibowo Kepala Seksi Perencanaan Bidang ESDM, Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY, 18 November 2016.

Bidang ESDM Dinas PUP dan ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, air tanah merupakan cadangan air bersih setelah penggunaan air permukaan. Cadangan air bersih ini digunakan untuk keperluan kehidupan manusia, maupun hewan ataupun tumbuhan. Sebagai cadangan air bersih yang mutlak digunakan untuk kebutuhan manusia, hewan dan tumbuhan, air tanah mempunyai banyak manfaat, di antaranya:¹¹

- a. air tanah merupakan bagian yang penting dalam siklus hidrologi.
 - b. air tanah merupakan cadangan air yang menyediakan kebutuhan air bersih bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan.
 - c. air tanah merupakan persediaan air bersih secara alami.
 - d. air tanah sering digunakan sebagai keperluan manusia (kebutuhan domestik/rumah tangga) untuk minum, memasak, dan mencuci.
 - e. air tanah juga sering digunakan untuk keperluan berbagai industri, seperti industri tekstil, industri farmasi, dan sebagainya.
4. Perizinan Air Tanah

Perizinan merupakan suatu bentuk fungsi pengaturan dari pemerintah tentang tindakan-tindakan tertentu atau suatu penyelenggara kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seorang, organisasi, dan badan hukum tertentu agar memperoleh

persetujuan atau izin dari pemerintah. Izin tersebut berbentuk pendaftaran, rekomendasi, setifikasi dan lain sebagainya.¹² Izin merupakan instrument yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi, dan pemerintah selalu menggunakan izin sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku atau perbuatan para warganya.¹³ Tujuan dari perizinan itu sendiri adalah untuk menertibkan perilaku orang.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin. Demikian juga, setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan di Kota Yogyakarta wajib memperoleh izin atau dapat dikatakan harus memiliki Surat Izin Pemakaian Air Tanah (SIPAT).

Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan izin pemakaian air tanah yang menjadi kewenangan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah beralih ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2SP) Provinsi DIY. Penyelenggaraan

¹¹Ibid.

¹²Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Sektor Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168.

¹³Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm 159.

izin yang dimaksud harus berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Kusno Wibowo, Kepala Seksi Perencanaan Bidang ESDM, Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY, implementasi pelimpahan kewenangan dari UU No. 23 Tahun 2014 belum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah tetapi masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).¹⁴

C. Pengendalian Pemakaian Air Tanah oleh Hotel

1. Kondisi Pertumbuhan Hotel di Kota Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, pada tahun 2014, jumlah hotel yang telah beroperasi di Kota Yogyakarta telah mencapai angka 419 yang terdiri dari 57 hotel bintang dan 362 hotel non bintang atau hotel kelas melati. Jumlah ini relatif meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya berjumlah 400 hotel yang terdiri dari 43 hotel bintang dan 357 hotel non bintang atau hotel kelas melati. Pertumbuhan jumlah hotel ini paralel dengan perkembangan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta pada bulan Januari

hingga Desember tahun 2014 telah menembus angka 5.251.352 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara yang berjumlah 226.197 orang dan wisatawan local yang berjumlah 5.025.155 orang.¹⁵

Data tersebut diatas membuktikan bahwa pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh daya tarik yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu Kota destinasi wisata, Kota Yogyakarta mempunyai daya tarik wisata yang relatif banyak sehingga sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Daya tarik wisata yang dimiliki Kota Yogyakarta sangat beragam, di antaranya:¹⁶

- a. Wisata tempat bersejarah
- b. Wisata belanja
- c. Wisata kuliner
- d. Wisata budaya
- e. Wisata alam

Menurut Sigit Setiadi, Staff Bidang Pembinaan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, kondisi ini membuka peluang bisnis yang menguntungkan bagi para investor atau pelaku usaha hotel untuk menginvestasikan modalnya untuk mendirikan hotel di Kota Yogyakarta.¹⁷ Dengan demikian, jumlah hotel di Kota Yogyakarta berdasarkan data statistik, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat mulai dari

¹⁴Hasil wawancara dengan Kusno Wibowo Kepala Seksi Perencanaan Bidang ESDM, DPU,P dan ESDM Provinsi DIY, 18 November 2016.

¹⁵Hasil wawancara dengan Agus Andrianto Staff Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Kota Yogyakarta, 11 November 2016.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sigit Setiadi Staff Bidang Pembinaan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 18 November 2016.

¹⁷Ibid.

tahun 2013 hingga tahun 2014. Hanya saja, dengan dikeluarkannya Perwal Kota Yogyakarta No 77 Tahun 2013, Pemerintah Kota Yogyakarta memberlakukan moratorium pendirian hotel hingga 31 Desember 2016, dan kemudian moratorium ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017 melalui Perwal Kota Yogyakarta No 55 Tahun 2016.

2. Dampak perkembangan hotel

a. Dampak positif

- 1) Pembangunan hotel memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lainnya.
- 2) Keberadaan hotel memberi dampak yang baik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
- 3) Sebagai salah satu pilar dalam pengembangan industri pariwisata, keberadaan hotel dinilai sangat membantu mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata.
- 4) Pertumbuhan hotel pun membantu meningkatkan kegiatan usaha-usaha lainnya, seperti kerajinan, transportasi, kuliner dan sebagainya.¹⁸

b. Dampak Negatif

- 1) Pertumbuhan jumlah hotel berdampak pada berkurangnya tanah yang digunakan untuk membangun rumah

masyarakat dan semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai sumber penghasil pangan. Menurut Benny Nurhartanto, Kepala Bidang Pertanian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, terjadi penurunan luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta yang sebelumnya pernah mencapai 200 hektare, kini berkurang menjadi 65 hektare. Penyusutan ini diakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi mall, apartemen dan hotel.¹⁹

- 2) Pembangunan hotel dengan luas dan ketinggian tertentu secara otomatis akan menggunakan fondasi yang dalam dan pembuatan *baseman* sehingga tentunya akan membendung suplai air tanah ke permukaan.
- 3) Sebagian wisatawan lokal yang berasal dari Pulau Jawa tidak jarang berkunjung ke Kota Yogyakarta menggunakan kendaraan roda empat, hal ini menyebabkan terjadinya gangguan arus lalu lintas dan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Penyebab lain gangguan arus lalu lintas ini adalah karena

¹⁸ Ibid.

¹⁹<http://www.harianjogja.com/baca/2015/06/06/ali-h-fungsi-lahan-sawah-di-kota-jogja-tinggal-65-hektare-611651>, diakses 5 Desember 2016.

- minimnya lahan parkir yang dimiliki hotel sehingga konsumen hotel yang menggunakan mobil mengambil badan jalan raya untuk memarkir mobilnya.²⁰
- 4) Aktivitas hotel juga menggunakan cadangan air tanah pada cekungan air tanah di bawahnya. Dalam hal ini tentunya kegiatan yang menggunakan air tanah secara massif akan mengganggu kuantitas dan kualitas air tanah yang berdampak terjadinya krisis air bersih bagi masyarakat di sekitarnya yang juga menggunakan air tanah.²¹ Kondisi ini paralel dengan terjadinya kekeringan sumur-sumur warga kampung Miliran akibat pembangunan Hotel Fave di Jalan Kusumanegara Yogyakarta.²²
 - 5) Aktivitas hotel menghasilkan limbah, baik limbah padat, limbah cair ataupun limbah gas. Limbah tersebut akan bertambah secara otomatis dengan meningkatnya jumlah hotel di Kota Yogyakarta. Keberadaan limbah tersebut akan mengganggu daya tampung dan daya dukung lingkungan

apabila tidak dikelola dengan baik.²³

3. Kelembagaan Terkait Pengawasan Terhadap Pemakaian Air Tanah Oleh Hotel

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) UUPPLH, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPPLH telah membentuk sebuah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas di bidang lingkungan hidup. OPD tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (BLH). Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup BLH Kota Yogyakarta pun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BLH mempunyai struktur organisasi, yaitu Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai salah satu fungsi dan tugas, yaitu Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

²⁰ http://www.kompasiana.com/florentiekavera/jogja-terjual-toko-miskin-lahan-penyebab-kemacetan_54f7a056a33311d41b8b45e1, diakses 6 Desember 2016.

²¹ Hasil wawancara dengan Feri Edi Sunantyo Kepala Sub Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup BLH Kota Yogyakarta 2 November 2016.

²² <http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mandi.Tanah.di.Depan.Hotel>, diakses 5 Desember 2016.

²³ Ibid 52.

pemakaian dan /atau perusahaan air tanah.

4. Langkah Pengendalian Pemakaian Air Tanah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BLH sudah menjalankan langkah pengendalian, tetapi belum maksimal atau bisa dikatakan masih kurang baik. Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa hotel yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh BLH, seperti pemakaian air tanah tanpa izin, tidak melaksanakan pendistribusian air kepada masyarakat dan tidak membuat sumur resapan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah hotel yang melanggar belum mengetahui kewajiban tersebut, ataukah BLH yang belum maksimal dalam menjalankan langkah-langkah pengendalian. Sejauh ini fakta di lapangan membuktikan bahwa:

- 1) pemeriksaan atau verifikasi laporan dokumen periodik sudah dijalankan oleh BLH dan tidak ditemukan pelanggaran.
- 2) masih ada hotel yang belum melakukan kewajiban membuat sumur resapan
- 3) beberapa hotel belum melakukan pendistribusian air kepada masyarakat sekitar.
- 4) koordinasi antara BLH dengan instansi terkait hingga saat ini masih belum berjalan maksimal atau dapat dikatakan terkadang baik, terkadang juga kurang baik.
- 5) partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan pemakaian air tanah oleh hotel sudah berjalan dengan baik.
- 6) sosialisasi dari BLH terhadap hotel kurang berjalan maksimal karena masih saja ada hotel yang melakukan pelanggaran.

Jadi, secara keseluruhan langkah pengendalian yang telah dijalankan oleh BLH dapat dikatakan belum maksimal. BLH perlu meningkatkan langkah pengendalian dalam bentuk pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa semua kewajiban hotel telah dilaksanakan. Di samping itu, BLH perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi aturan hukum yang tidak hanya terbatas pada saat mengurus perizinan, melainkan juga setelah kegiatan hotel beroperasi. BLH juga perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, sehingga kegiatan pengecekan lapangan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan target yang diharapkan.

a. Langkah pengendalian oleh hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel belum dilaksanakan secara menyeluruh, artinya bahwa masih ada kewajiban-kewajiban tertentu yang belum dilaksanakan. Menurut penulis, kewajiban yang belum dilaksanakan dengan berbagai alasan yang tidak logis ini merupakan bentuk keidakpatuhan hotel terhadap aturan yang sudah ditetapkan, karena pada dasarnya BLH sudah melakukan sosialisasi tentang upaya-upaya preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran.

5. Kendala-Kendala Dalam Pengendalian Pemakaian Air Tanah

Menurut Feri Edi Sunantyo, pelaksanaan kegiatan pengendalian ini tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh BLH. Kendala ini berasal dari dalam (internal BLH) maupun dari luar (eksternal BLH). Kendala internal yang dihadapi BLH, yaitu terbatasnya sumber daya manusiayang dimiliki oleh Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup ,terutama tenaga fungsional petugas pengawasan dan pengendalian,sehingga pengecekan lapangan terhadap kesesuaian laporan dokumen periodik oleh hotel belum berjalan dengan baik. Kondisi ini membuat BLH belum bisa memaksimalkan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.²⁴

Adapun kendala eksternal yang dihadapi BLH dalam melaksanakan pengendalian adalah bahwa koordinasi antara BLH dan instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha perhotelan di Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaannya terbilang masih kurang baik. Kondisi ini menyebabkan langkah pengendalian yang dilakukan oleh BLH belum berjalan optimal. Selain itu, kesadaran untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh BLH belum dilaksanakan oleh beberapa hotel. Buktinya bahwa sampai saat ini masih ditemukan ada beberapa hotel melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pemakain air tanah tanpa izin atau tidak menjalankan kewajiban membuat sumur resapan dan kewajiban mendistribusikan sepuluh persen air tanah yang dimanfaatkan tiap harinya kepada masyarakat sekitar.

4. KESIMPULAN

1. Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengendalian terhadap pemakaian air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan dokumen periodik, mewajibkan hotel membuat sumur resapan, mewajibkan hotel mendistribusikan sepuluh persen air yang dimanfaatkan, melakukan inspeksi mendadak, mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian air tanah, dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait, serta sosialisasi aturan hukum kepada hotel sebagai upaya preventif menghindari pelanggaran. Namun, BLH belum secara intensif melakukan pengecekan pembuatan sumur resapan, distribusi sepuluh persen air tanah yang dimanfaatkan, dan sosialisasi aturan hukum.
2. Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut: keterbatasan tenaga professional yang dimiliki BLH, koordinasi BLH dengan instansi terkait kurang baik, dan masih kurang adanya kesadaran sebagian hotel.

5. REFERENSI

Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Sektor Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, 2008, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan*

²⁴Hasil wawancara dengan Feri Edi Sunantyo, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup BLH Kota Yogyakarta, 2 November 2016.

- Pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Nyoman S. Pendit, 1999, *Ilmu Pariwisata*, Akademi Pariwisata Trisakti, Jakarta.
- Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Robert J. Kodoatie, 2012, *Tata Ruang Air Tanah*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Rumekso, 2009, *Housekeeping Hotel*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1996, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo Jakarta.
- Website**
www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=33&id=676 diakses pada 3 april 2016.
<http://m.tempo.co/read/news/2014/11/13/058621779/belasan-hotel-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah> diakses 7 April 2016.
<http://sinarharapan.co/news/read/140902871/yogyakarta-gencarkan-sidak-pemanfaatan-air-tanah-di-hotel> diakses pada 7 April 2016.
<http://jogja.solopos.com/baca/2014/11/05/7-hotel-di-jogja-dibina-karena-belum-memiliki-izin-pengusahaan-air-tanah-549654> diakses pada 7 April 2016.
<http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=jumlah+hotel&ytl=Cari> diakses 4 September 2016.
<https://www.scribd.com/doc/83192128/Pengertian-Hotel> diakses 31 Agustus 2016.
<http://adwintaactivity.blogspot.co.id/2012/04/jenis-dan-manfaat-air-tanah.html> diakses 10 September 2016.
<https://skepticalinquirer.wordpress.com/2015/01/23/air-tanah-jenis-jenis-air-tanah/> diakses 10 September 2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah diakses 7 November 2016.
<http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/berita/detail/40/prospek-investasi-di-sektor-perhotelan-jogja> diakses 8 November 2016.
<https://syafasiti.wordpress.com/2015/06/09/hidrologi-lingkungan-studi-kasus-air-tanah/> diakses 8 November 2016.
<http://kbbi.web.id/motel> diakses 9 November 2016.
<http://khoirulf.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-akomodasi.html> diakses 9 November 2016.
<http://www.simplyhomy.com/2011/12/mengingat-di-homestaykenapa-tidak/> diakses 9 November 2016.
<http://Kotayogyakarta.silh.menlh.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Picture4.jpg> diakses 10 November 2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_permukaan, diakses 14 November 2016
<http://www.harianjogja.com/baca/2015/06/06/alih-fungsi-lahan-sawah->

- [di-kota-jogja-tinggal-65-hektare-611651](http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mandi.Tana.h.di.Depan.Hotel), diakses 5 Desember 2016.
- <http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mandi.Tana.h.di.Depan.Hotel>, diakses 5 Desember 2016.
- http://www.kompasiana.com/florenti-ekavera/jogja-terjual-toko-miskin-lahan-penyebab-kemacetan_54f7a056a33311d41b8b45e1, diakses 6 Desember 2016.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya Air.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Usaha Akomodasi
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor KEP-012/Mkp/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10/PW-301/Phb-77 tentang Usaha dan Klasifikasi Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.